

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli

Ni Komang Arini, I Gusti Ayu Intan Saputra Rini*, Luh Kade Datrini and I Gusti Agung Prama Yoga
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali-Indonesia

*Email-corespondence: intansaputrarini@gmail.com

How to cite (in APA style):

Arini, N. K., Rini, I. G. A. I. S., Datrini, L. K., & Yoga, I. G. A. P. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 22(2), pp.199-209. <https://doi.org/10.22225/we.22.2.2023.199-209>

Abstract

The aim of this research is to obtain empirical evidence regarding the factors that influence motor vehicle tax compliance in Bangli Regency. The number of samples used in this research was 100 respondents with the sample determination method using a random sampling method on two-wheeled motor vehicle taxpayers who came from Bangli Regency and were registered to pay motor vehicle tax at the Bangli SAMSAT Office. Data collection was carried out by distributing questionnaires in the form of a Google form. The data analysis technique was carried out using Moderated Regression Analysis. Based on the results of the analysis carried out, it shows that tax knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance, and tax socialization is able to strengthen the influence of taxpayer knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at the Office. SAMSAT Bangli Regency.

Keywords: *Tax knowledge; taxpayer awareness; tax sanctions; tax socialization; motor vehicle taxpayer compliance.*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan metode penentuan sampel menggunakan metode random sampling pada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang berasal dari Kabupaten Bangli dan terdaftar membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Bangli. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa google form. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Moderated Regression Analysis. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bangli.

Kata Kunci: Pengetahuan perpajakan; kesadaran wajib pajak; sanksi perpajakan; sosialisasi perpajakan; kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

I. PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur, hal ini dikarenakan banyak pembangunan nasional yang masih kurang merata oleh karena itu melalui Direktorat Jendral Pajak, pemerintah telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan dapat terus berlanjut. Pajak memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum, oleh karena itu diperlukan dana yang cukup besar, sehingga pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan negara melalui sektor internal yang bersumber dari pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Menurut lembaga pemungutnya pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2011). Pajak pusat atau pajak negara merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat atau Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya dipergunakan untuk APBN. Pajak pusat terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Materai. Sementara itu, pajak daerah merupakan kontribusi wajib daerah oleh pribadi atau badan yang terutang dan

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat.

Kantor Bersama SAMSAT Bangli merupakan tempat para wajib pajak di Kabupaten Bangli melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Wajib pajak diharuskan melakukan penyetoran pajak kendaraan bermotornya sebelum melewati waktu jatuh tempo sesuai dengan sistem yang berlaku, namun pada kenyatannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak (Wardani, 2020). Ketidapatuhan membayar pajak ini menjadi hal yang serius, karena dapat melemahkan administrasi perpajakan dan kinerja penerimaan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor internal salah satunya yaitu pengetahuan perpajakan. Susilawati (2013) menyatakan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka, dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut diharapkan bisa membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Kesadaran wajib pajak yaitu faktor internal selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara dan daerah, dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017). Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Sari dan Wirakusuma (2018) sanksi perpajakan juga dapat menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada penelitian sebelumnya, menunjukkan hasil berbeda terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka penelitian ini menambahkan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana variabel moderasi ini nantinya dapat memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun motivasi penelitian ini menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi karena sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan maka kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan akan semakin meningkat dan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tidak terkena sanksi perpajakan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian untuk menguji Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan *grand theory* atau teori utama, yakni Teori atribusi dan teori pendukung teori perilaku terencana (*theory planned behavior*). Fritz Heider pada tahun 1958 pertama kali mengemukakan mengenai Teori atribusi, kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1972 oleh Harold Kelley. Teori atribusi menurut Robbins (2002) dikatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2002), tergantung pada tiga faktor yaitu kekhususan, konsensus dan konsistensi. Kekhususan (kesendirian atau distinctiveness) berarti seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut, sebaliknya jika hal tersebut dianggap sebagai hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal, sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Penggunaan teori atribusi dalam penelitian ini adalah sebagai dasar untuk melihat sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak. Teori ini relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bagaimana wajib pajak memandang kewajibannya dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal wajib pajak itu sendiri. Adapun faktor internal dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternalnya yaitu sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan.

Teori perilaku terencana digunakan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini. teori perilaku terencana atau *theory planned behavior* menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku yang diarahkan oleh tiga macam kepercayaan, antara lain: kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*) yang merupakan kepercayaan individu akan hasil dari perilaku serta evaluasi atas hasil dari tindakan yang dilakukannya, kemudian normative beliefs yaitu keyakinan mengenai harapan normative orang lain dan motivasi mengenai suatu harapan yang diinginkan, harapan tersebut muncul karena pengaruh orang lain dan yang terakhir *control beliefs* yang merupakan suatu keyakinan tentang adanya keberadaan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan. teori perilaku terencana atau *theory planned behavior* pada penelitian ini menjelaskan bahwa suatu perilaku seseorang atau wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perilaku tersebut dapat muncul karena adanya niat untuk berperilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan yang telah ditentukan dan menjadi wajib pajak yang baik.

Resmi (2009:30) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Teori atribusi menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan pajak mendorong wajib pajak mengetahui lebih jauh mengenai perpajakan sehingga memudahkan melakukan kewajibannya, apabila dikaitkan dengan teori atribusi dan teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Variabel pengetahuan pajak ini dapat dikategorikan sebagai faktor internal yang memengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini karena pengetahuan pajak ini berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Jika wajib pajak memiliki kualitas pengetahuan yang baik maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat (Falabiba, 2019).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijayanti dan Sukartha (2018), Amri dan Syahfitri (2020), Siregar (2020), serta Ardiyanti dan Supadmi (2020), menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Teori Atribusi menjelaskan kesadaran wajib pajak merupakan perilaku yang disebabkan secara internal yang mana diyakini berada di bawah kendali wajib pajak itu sendiri dalam keadaan sadar seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan, begitu pun dengan yang dijelaskan Teori Perilaku Terencana atau *Theory Planned Behavior* menyatakan bahwa perilaku seseorang terlaksana berdasarkan niat dari dalam diri seseorang tersebut. Pada kepatuhan wajib pajak, kesadaran merupakan hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela (Putri dan Jati, 2013). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membayarkannya dengan sukarela dan tidak peduli tentang biaya pajak yang dikenakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat.

Hal ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartana dan Merkusiwati (2018), Rohmah (2018), Amri dan Syahfitri (2020), Siregar (2020), Widiana dan Putra (2020), Juliantari dan Sudiartana (2021), serta Surya Dharma dan Astika (2021), menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Mardiasmo (2016:62) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal dalam teori atribusi karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain teori atribusi, sanksi pajak dalam teori perilaku terencana atau *theory planned behaviour* adalah untuk mengontrol perilaku individu (*control belief*). Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang memberi efek jera, sehingga wajib pajak dapat disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang dikenakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah, (2018) menyebutkan jika variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun pada penelitian Dewi dan Jati (2018), Hartana dan Merkusiwati (2018), Amri dan Syahfitri (2020), Siregar (2020), Widyana dan Putra (2020), Juliantari dan Sudiartana (2021), serta Surya Dharma dan Astika, (2021), menyebutkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saragih (2013) menyebutkan, sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak, seperti pentingnya membayar pajak, prosedur pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Setelah diberikan sosialisasi guna memperluas wawasan wajib pajak, diharapkan agar wajib pajak taat dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Apabila dikaitkan dengan teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal, karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka dengan diadakannya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menambah wawasan wajib pajak sehingga patuh dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi dalam penelitian ini yang mana bermaksud untuk memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin sering wajib pajak diberikan sosialisasi perpajakan, maka semakin bertambah pula pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hartana dan Merkusiwati (2018), Dewi dan Jati (2018), Wijayanti dan Sukartha (2018), Ardiyanti dan Supadmi (2020), serta Juliantari dan Sudiartana (2021), menemukan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Wahono (2012:80) menyebutkan sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan lebih efektif jika Kantor SAMSAT mengadakan sosialisasi perpajakan dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Apabila dikaitkan dengan teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal,

karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka dengan diadakannya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Semakin sering wajib pajak diberikan sosialisasi perpajakan, maka semakin meningkat kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartana dan Merkusiwati (2018) yang menyatakan sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H5: sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi tentang sanksi perpajakan sangat penting dilakukan agar wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi perpajakan yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Apabila dikaitkan dengan teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal, karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka dengan diadakannya sosialisasi perpajakan diharapkan wajib pajak dapat mengetahui sanksi perpajakan yang berlaku. Artinya semakin sering wajib pajak diberikan sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak akan memahami dengan baik mengenai sanksi perpajakan yang dikenakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartana dan Merkusiwati (2018), yang menyatakan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kerangka konsep merupakan model penelitian tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017), adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konsep

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli

III. METODE

Penelitian ini berlokasi di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT Bangli) yang beralamat di Jl. Lettu Lila No. 1, Bangli. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Bangli dengan jumlah wajib pajak per 31 Desember 2022 sebanyak 108.163 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik random sampling. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, digunakan rumus Slovin dan diperoleh 100 responden. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan merupakan data primer, melalui penyebaran kuesioner dengan skala likert 5 point. Teknik analisis

data dalam penelitian ini yaitu Moderated Regression Analysis (MRA).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi dari regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Adapun hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15,948	2,606		6,121	0,000
Pengetahuan Perpajakan	0,448	0,176	0,517	2,539	0,013
Kesadaran Wajib Pajak	0,323	0,055	0,309	5,907	0,000
Sanksi Perpajakan	0,415	0,098	0,449	4,260	0,000
Sosialisasi Perpajakan	0,559	0,174	0,723	3,215	0,002
1 Pengetahuan Perpajakan	0,111	0,043	0,318	2,564	0,012
Sosialisasi Perpajakan					
Kesadaran Wajib Pajak*	0,455	0,127	1,192	3,587	0,001
Sosialisasi Perpajakan					
Sanksi					
Perpajakan*Sosialisasi	0,321	0,118	0,875	2,732	0,008
Perpajakan					

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 1 dapat ditulis persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 0.813X_1 + e$$

$$Y = 0.562X_1 + 0.473M + e$$

$$Y = 0.763X_2 + e$$

$$Y = 0.542X_2 + 0.555M + e$$

$$Y = 0.778X_3 + e$$

$$Y = 0.564X_3 + 0.552M + e$$

$$Y = 0,517X_1 + 0,309X_2 + 0,449X_3 + 0,723M + 0,318(X_1*M) + 1,192(X_2*M) + 0,875(X_3*M).$$

Menurut persamaan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

Koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X_1) menunjukkan arah positif sebesar 0,517, yang berarti apabila pengetahuan perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat.

Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X_2) menunjukkan arah positif sebesar 0,309, yang berarti apabila kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat.

Koefisien regresi sanksi perpajakan (X_3) menunjukkan arah positif sebesar 0,449, yang berarti apabila sanksi perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat.

Koefisien regresi sosialisasi perpajakan (M) menunjukkan arah positif sebesar 0,723, yang berarti apabila sosialisasi perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat.

Koefisien regresi variabel interaksi pengetahuan perpajakan dengan sosialisasi perpajakan (X_1*M), menunjukkan arah positif sebesar 0,318, hal ini berarti semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan, maka semakin meningkat pula pengetahuan perpajakan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Koefisien regresi variabel interaksi kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan (X_2*M), menunjukkan arah positif sebesar 1,192, hal ini berarti semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan, maka semakin meningkat pula kesadaran wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak.

Koefisien regresi variabel interaksi sanksi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan ($X_3 * M$), menunjukkan arah positif sebesar 0,875, hal ini berarti semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak semakin paham mengenai sanksi perpajakan yang dikenakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan arah koefisien regresi positif sebesar 0,517 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 atau lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli, maka hipotesis pertama (H_1) diterima. Hal tersebut bermakna semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dan teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Variabel pengetahuan pajak ini dapat dikategorikan sebagai faktor internal yang memengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini karena pengetahuan pajak ini berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Jika wajib pajak memiliki kualitas pengetahuan yang baik maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti dan Sukartha (2018), Amri dan Syahfitri (2020), Siregar (2020), serta Ardiyanti dan Supadmi (2020), menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa arah koefisien regresi positif sebesar 0,309 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut bermakna semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang mana kesadaran wajib pajak merupakan perilaku yang disebabkan secara internal yang mana diyakini berada di bawah kendali wajib pajak itu sendiri dalam keadaan sadar seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan, begitu pun dengan yang dijelaskan Teori Perilaku Terencana atau Theory Planned Behavior menyatakan bahwa perilaku seseorang terlaksana berdasarkan niat dari dalam diri seseorang tersebut. Pada kepatuhan wajib pajak, kesadaran merupakan hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela (Putri dan Jati, 2013). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membayarkan pajaknya dengan sukarela dan tidak peduli tentang biaya pajak yang dikenakan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartana dan Merkusiwati (2018), Rohmah (2018), Amri dan Syahfitri (2020), Siregar (2020), Widyana dan Putra (2020), Juliantari dan Sudiartana (2021), serta Surya Dharma dan Astika (2021), yang menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa arah koefisien regresi positif sebesar 0,449 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli, maka hipotesis kedua (H_3) diterima. Hal tersebut bermakna semakin tinggi sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang mana sanksi perpajakan termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain Teori Atribusi, sanksi pajak dalam Teori Perilaku Terencana atau Theory Of Planned Behaviour adalah untuk mengontrol perilaku individu (control belief). Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat

pajak. Sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang memberi efek jera, sehingga wajib pajak dapat disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2018), Hartana dan Merkusiwati (2018), Amri dan Syahfitri (2020), Siregar (2020), Widyana dan Putra (2020), Juliantari dan Sudiartana (2021), serta Surya Dharma dan Astika, (2021), yang menyebutkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis keempat (H_4) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa arah koefisien regresi positif sebesar 0,318 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 atau lebih kecil dari 0,05, yang berarti sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli, maka hipotesis keempat (H_4) diterima. Hal tersebut bermakna semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan, maka semakin meningkat pula pengetahuan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal, karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka dengan diadakannya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menambah wawasan wajib pajak sehingga patuh dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi dalam penelitian ini mampu memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Hartana dan Merkusiwati (2018), Dewi dan Jati (2018), Wijayanti dan Sukartha (2018), Ardiyanti dan Supadmi (2020), serta Juliantari dan Sudiartana (2021), menemukan bahwa variabel sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor.

Hipotesis kelima (H_5) sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa arah koefisien regresi positif sebesar 1,192 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05, yang berarti sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli, maka hipotesis kelima (H_5) diterima. Hal tersebut bermakna semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan, maka semakin meningkat pula kesadaran wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan lebih efektif jika Kantor SAMSAT mengadakan sosialisasi perpajakan dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi, yang mana sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal, karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka dengan diadakannya sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Hartana dan Merkusiwati (2018) yang menyatakan sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan.

Hipotesis keenam (H_6) sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa arah koefisien regresi positif sebesar 0,875 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 atau lebih kecil dari 0,05, yang berarti sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli, maka hipotesis keenam (H_6) diterima. Hal tersebut bermakna semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak akan semakin paham mengenai sanksi perpajakan yang dikenakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi tentang sanksi perpajakan sangat penting dilakukan agar wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi perpajakan yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya dapat

menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi, yang mana sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal, karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka dengan diadakannya sosialisasi perpajakan wajib pajak dapat mengetahui sanksi perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Hartana dan Merkusiwati (2018), sosialisasi perpajakan mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

V. SIMPULAN

Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. Hal tersebut berarti semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. Hal ini berarti semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan, maka semakin meningkat pula kesadaran wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. Hal ini berarti semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak akan semakin paham mengenai sanksi perpajakan yang dikenakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan metode lain yang dapat digunakan dalam pengumpulan data, misalnya pada saat penyebaran kuesioner disertai dengan melakukan wawancara terhadap responden yang menjadi sampel penelitian, guna menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner, maka dari itu diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya atau realita di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianto, F. A. (2017) 'Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta'.
- Aini, Nur & Fidiana. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 6 Nomor 9. ISSN: 2460-0585
- Amri, H. and Syahfitri, D. I. (2020) 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa', *Vol. 2 No. 2 (2020), pp 108-118 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 51(1), p. 51.
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (*Studi di KPP Pratama Salatiga*) *Mohammad*.
- Ardiyanti, N. P. M. and Supadmi, N. L. (2020) 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), p. 1915. doi: 10.24843/eja.2020.v30.i08.p02.
- Chandra, N., Halwi, M. D., Masdar, R., Din, M., Mapparessa, N., & Meldawati, L. (2021). The Effect of Tax Payer Awareness, Taxation Knowledge and the Implementation of Modern Tax Administration System on Taxpayer Compliance. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 163, 159-162.
- Febriani, yani dan Kusmuriyanto. 2015. " Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Accounting Journal* Tahun 2015
-

- Gilang H, and Merkusiwati, A. (2018) 'Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, 25, p. 1506. doi: 10.24843/eja.2018.v25.i02.p26.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2019). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Iqbal, M. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan). *Energies*, 6(1), 1–8. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- Kusuma, F. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*
- Mardiasmo, Prof.Dr. 2009, Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mustika Putra, I. G. A. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 461. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i01.p18>
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kaitannya dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/ DISPENDA/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi pada Dinas Pen. 3, 1–33.*
- Juliantari A, Sudiartana M, Dicriyani M. (2021) 'Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar', *Jurnal Kharisma*, 3(1), pp. 128–139.
- Puspita Dewi, A. and Jati, K. (2018) 'Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor', *E-Jurnal Akuntansi*, 20, p. 1. doi: 10.24843/eja.2018.v25.i01.p01.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi, Siti. 2009. Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Rohmah, Nur. D and Herwinrni, Y. (2018) 'Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang', *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(2), pp. 168–185. doi: 10.24905/permana.v10i2.80.
- Rostanti, I. (2017) 'Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Diy Dengan Kualitas Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi', pp. 1–23.
- Siregar, mochamad annas nasrudin (2020) 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur)', *Jurnal Akuntansi*, (1), p. 40.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- Surya Dharma, I. B. A. and Astika, I. B. P. (2021) 'Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor', *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), p. 1615.

doi: 10.24843/eja.2021.v31.i07.p01.

- Wahono, Sugeng. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. PT. Elex Media. Jakarta.
- Widyana, D. P. G. and Putra, I. N. W. A. (2020) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(1), pp. 39–55.
- Wijayanti, L. P. C. and Sukartha, I. M. (2018) 'Pengaruh Tarif Progresif, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, 25, p. 2011. doi: 10.24843/eja.2018.v25.i03.p15.
- Wardani, D.K., dan Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1*
- Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto). *Jurnal Akuntansi UNESA, Vol.3*.